

## **KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN PERIODE 2018-2023 MENURUT UNDANG- UNDANG PEMERINTAHAN ACEH**

### ***VACANCY POSITION OF DEPUTY REGENT SOUTH ACEH 2018-2023 PERIOD ACCORDING TO THE ACEH GOVERNMENT LAW***

**Ahmad Fachrial, Khairuddin, Yuhasnibar**

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: [Ahmadfachrial01@gmail.com](mailto:Ahmadfachrial01@gmail.com)

#### **Abstrak**

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Namun, di Aceh Selatan terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati setelah Wakil Bupati lama dilantik menjadi Bupati. Penelitian ini bertujuan mengetahui Bupati Aceh Selatan dan partai pengusung belum mengusulkan calon Wakil Bupati periode 2018-2023 untuk dipilih dalam rapat Paripurna DPRK/DPRD dan bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terhadap kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan, 2 (dua) faktor penghambat proses pengusulan Wakil Bupati Aceh Selatan yaitu, faktor politis terhadap keadaan pandemi Covid-19 serta miskomunikasi antara partai pengusung dan Bupati Aceh Selatan dalam penentuan nama calon yang ingin diusulkan. Kemudian faktor lemahnya aturan undang-undang (yuridis) mengenai pengisian Wakil Kepala Daerah sehingga terjadi kelalaian dalam proses pengusulan. Pada akhirnya, proses untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan tidak terselesaikan. Kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan menyalahi Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

**Kata Kunci** : Kekosongan Jabatan, Wakil Bupati, Pemerintah Aceh.

#### **Abstract**

*The filling of vacancies in the position of Deputy Regional Head of Aceh Province is regulated in Article 54 paragraph (3) of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. However, in South Aceh there was a vacancy in the position of Vice Regent after the old Vice Regent was appointed as Regent. This study aims to find out that the Regent of South Aceh and the carrying party have not proposed candidates for the Vice Regent for the 2018-*

*2023 period to be elected at the DPRK / DPRA Plenary meeting and how the provisions of Law Number 11 of 2006 against the vacancy of the position of Deputy Regional Head. This research uses empirical juridical methods with a qualitative approach. Data collection techniques by interviews, then analyzed by descriptive-analysis. The results showed that 2 (two) factors hindered the process of proposing the Vice Regent of South Aceh, namely, political factors regarding the Covid-19 pandemic situation and miscommunication between the carrying party and the Regent of South Aceh in determining the name of the candidate to be proposed. Then the weak factor of the law (juridical) regarding the filling of the Deputy Regional Head resulted in negligence in the proposal process. In the end, the process to fill the vacancy in the position of Vice Regent of South Aceh was not completed. The vacancy of the position of Deputy Regent of South Aceh violates Article 54 paragraph (3) of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh.*

**Keywords:** *Vacancy, Vice Regent, Government of Aceh.*

Diterima :06 Agustus 2023

Dipublish: 10 September 2023

---

## **A. PENDAHULUAN**

Pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembahasan hukum tata negara. Jabatan (*ambtsdrager*) yang terdapat kekosongan, fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin berjalan seperti yang diharapkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan desentralisasi, pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah merupakan usaha pemerintah pusat agar mampu melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dengan baik. Seperti yang saat ini terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, di mana jabatan Wakil Bupati belum terisi hingga saat ini. Penyebab utama hal tersebut terjadi adalah meninggalnya Bupati Aceh Selatan ada akhir tahun 2019.

Dalam hal kekosongan Kepala Daerah dikerenakan meninggal dunia terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintah Aceh) menyebutkan, “apabila Gubernur/Bupati/Walikota berhenti karena meninggal dunia, Presiden

menetapkan dan mengesahkan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk mengisi jabatan kepada daerah sampai akhir masa jabatannya”.

Aceh selatan yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Aceh telah terjadi kekosongan Jabatan Wakil Bupati. Awalnya disebabkan setelah meninggalnya Bupati Aceh Selatan pada tanggal 2 Desember 2019, secara otomatis Wakil Bupati menjadi Pelaksanaan Tugas (PLT) dalam kurun waktu 6 (bulan) sejak bulan Desember 2019 hingga pertengahan 2020.<sup>1</sup> Wakil Bupati ini dilantik secara resmi oleh Gubernur Aceh serta sumpah jabatan sebagai Bupati Aceh Selatan dalam sisa jabatan 2018-2023 pada Kamis 25 Juni 2020, yang diselenggarakan dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRK Aceh Selatan.<sup>2</sup> Sejak saat itu kekosongan jabatan Wakil Bupati terjadi dan hingga saat ini belum ada penyelesaian untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan tersebut.

Dalam hal pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 menyebutkan “Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur/ Bupati/ Walikota mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan

---

<sup>1</sup> Bupati Aceh Selatan Azwir meninggal dunia di Rumah Sakit National University Hospital Singapura., "Meninggal di Singapura, Bupati Aceh Selatan Keluhkan Sakit di Tenggorokan" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4806507/meninggal-di-singapura-bupati-aceh-selatan-keluhkan-sakit-di-tenggorokan> Diakses Pada 19 januari 2022

<sup>2</sup> Taufik Zass, Tgk Amran Resmi Dilantik Jadi Bupati Aceh Selatan, Ini Harapan Gubernur Aceh, <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/25/tgk-amran-resmi-dilantik-jadi-bupati-aceh-selatan-ini-harapan-gubernur-aceh>. Diakses 19 Januari 2022.

calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota”.

Demikian pula disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 131 ayat (2a) tentang Kekosongan Kepala Daerah. Namun pemerintahan Aceh Selatan belum melaksanakan amanat UU Pemerintah Aceh tersebut untuk segera menyelesaikan permasalahan pada kekosongan jabatan Wakil Bupati yang mana sisa periode jabatan lebih dari 18 bulan. Dengan demikian, status dari kekosongan jabatan tersebut menyalahi aturan yang tercantum dalam UUPA tersebut.

Melihat ketidakseriusan Pemerintah Aceh Selatan mengenai hal tersebut, salah satu anggota DPRK Aceh Selatan yaitu Velly Hidayat dari fraksi Partai Demokrat memberi kritikan terhadap kekosongan kursi jabatan wakil Bupati Aceh Selatan tersebut. Beliau mengatakan sejak Tgk Amran dilantik, sekarang sudah genap setahun dua bulan beliau menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan. Pernyataan tersebut dilontarkankan pada bulan Desember 2020. Lanjut Velly, ketidakjelasan mengenai proses pengisian jabatan Wakil Bupati tersebut bisa menimbulkan protes dari masyarakat dan berbagai pihak dan seharusnya pihak pemerintah harus serius menangani masalah ini, dikarenakan posisi tersebut tidak boleh kosong terlalu lama serta tidak ada alasan untuk tidak di isi.<sup>3</sup> Jika dihitung sejak pelantikan Tgk Amran menjadi Bupati Aceh Selatan dalam sisa jabatan periode 2018-2023 pada 25 Juni 2020 lalu, dimana sisa jabatannya masih lebih dari 18 (delapan belas) bulan, yaitu tersisa 3 tahun masa jabatan. Maka kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan hingga detik ini sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun.

Kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah tidak boleh dianggap hal sepele. Karena itu, dalam Pemerintah Aceh Selatan sebagaimana amanat UUD

---

<sup>3</sup> Taufuk Zass, Lebih Setahun Kepemimpinan Bupati Tgk Amran, Posisi Wabup Belum Terisi, <https://aceh.tribunnews.com/2021/08/30/lebih-setahun-kepemimpinan-bupati-tgk-amran-posisi-wabup-belum-terisi> Diakses 20 Januari 2022

1945 serta kekhususan Aceh dalam UU Pemerintah Aceh mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah dan seorang Wakil Kepala Daerah dan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang sisa jabatan lebih dari 18 (depalan belas) bulan harus segera diusulkan calon yang selanjutnya akan dipilih dalam rapat paripurna DPRA dan DPRK. Namun, kenyataan dan fakta di lapangan saat ini pemerintahan Aceh Selatan hanya dipimpin oleh seorang Bupati tanpa didampingi oleh Wakil Bupati serta dalam pengisian jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan belum juga dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh Selatan.

## B. METODE PENELITIAN

Metode dapat dimaknai sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu teknis dalam menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta guna mewujudkan kebenaran.<sup>4</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam bahasan ini adalah metode penelitian kualitatif, suatu penelitian yang banyak menggunakan analisis pada data-data kualitatif yang ditemukan. Kemudian digunakannya landasan teori sebagai pemandu agar penelitian ini relevan dengan data di lapangan.<sup>5</sup> Jenis penelitian hukum yang digunakan yakni yuridis empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.<sup>6</sup> Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum

---

<sup>4</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2004), Cet. Ke-VII, hlm. 24.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2005), hlm. 46.

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), hlm. 34

normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tugas dan Wewenang Wakil Kepala Daerah

Secara umum, regulasi tentang tugas dan kewenangan Wakil Kepala Daerah selama ini yang diketahui tercantum dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selain itu, ada beberapa daerah yang memiliki regulasi sendiri tentang aturan terhadap kewenangan dan peran Wakil Kepala Daerah, salah satunya Provinsi Aceh dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam penyusunan tugas, wewenang serta kewajiban antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus jelas dan terstruktur, agar tidak terjadi ketimpangan dan kesalahpahaman dalam memaknai sebuah aturan terhadap tugas dan wewenang antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena dalam wilayah pembagian tugas, wewenang dan kewajiban antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah merupakan situasi yang rawan terjadi konflik dan persengketaan.<sup>8</sup>

Dengan demikian, untuk mengetahui pembahasan mengenai regulasi tugas dan kewenangan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat dari UU Pemerintahan Aceh. Aturan yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh dibagi dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 44 ayat (1) dan (2) mengatur tentang tugas Wakil Gubernur, dan Pasal 45 ayat (1)

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), hlm. 134

<sup>8</sup> Rahmad Gevri Falah, *Kedudukan, Tugas dan Wewenang Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Tesis, (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2015), hlm. 106.

dan (2) UU Pemerintahan Aceh mengatur tentang tugas Wakil Bupati dan Wakil Walikota

Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Pemerintahan Aceh berbunyi, “Wakil Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari’at Islam;
- c. penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
- d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;
- e. pemberdayaan adat;
- f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;
- g. pelestarian lingkungan hidup;
- h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/ Kota;
- i. pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur berhalangan; dan
- j. pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur bertanggung jawab Kepada Gubernur”.

Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Pemerintahan Aceh berbunyi, “Wakil bupati/Wakil Walikota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari’at Islam;
- c. penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
- d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;
- e. pemberdayaan adat;
- f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;
- g. pelestarian lingkungan hidup;
- h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Mukim, dan Gampong;
- i. pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati/Walikota apabila Bupati/Walikota berhalangan; dan
- j. pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota". Selanjutnya, mengenai kewajiban Wakil Kepala Daerah baik Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dimuat dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU Pemerintahan Aceh.

Berbeda dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada umumnya, aturan tentang tugas dari Wakil Kepala Daerah terlihat sangat monoton, hanya membantu Kepala Daerah saja. Namun dalam UU Pemerintahan Aceh, pada tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah terdapat beberapa tugas pokok, selain dari tugas utama yaitu membantu Kepala Daerah. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) tugas dari Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota yaitu mengkoordinir kegiatan pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pemberdayaan adat, pengupayaan pembangunan kebudayaan dan pelestarian lingkungan hidup. Semua itu merupakan tugas di luar tugas pokok Wakil Kepala Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

## **2. Dasar Hukum Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah**

Dalam konsep penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keberadaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat penting. Keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah akan ditentukan oleh perangkat daerah, yang mana keharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan sangat dibutuhkan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ali Ibsan Jaya, *Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah*. Tesis (Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 75.

Mengenai pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dimuat dalam Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian direvisi yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Provinsi Aceh yang memiliki keistimewaan dalam regulasi tentang Penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, termasuk dalam hal pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 54 ayat (3), menyebutkan:

Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur/ Bupati/ Walikota mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota”.

Sesuai dengan penjelasan pasal di atas, dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota terjadi kekosongan, maka pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota untuk Provinsi Aceh dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRA atau DPRK usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Partai politik atau

gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota kepada DPRA melalui Gubernur, Bupati atau Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna.

### 3. Kedudukan Jabatan Wakil Kepala dalam Fiqh Siyazah

Dalam Islam mengenai tata kelola kehidupan bernegara, Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan secara eksplisit tentang batas-batas tertentu dan tentang spesifikasi dalam bernegara. Al-Qur'an hanya memaktubkan tata nilai, begitu pula as-sunnah. Sebagai contoh, Rasulullah tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan umat Islam dan kualifikasi pemimpin umat.<sup>10</sup> Mengenai jabatan wakil kepala pemerintahan, baik di tingkat pusat atau daerah dalam penulisan ini, penulis mengambil dan memberikan penjelasan tentang masalah ini dengan merujuk pada firman Allah dalam QS. Tāhā (20): 29-32, yang artinya: “dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku.”

Istilah yang membahas tentang wakil atau pembantu pelaksanaan tugas seperti dalam sejarah kekhalifahan Islam disebut dengan Gubernur. Istilah Gubernur ini sendiri dalam Islam disebut dengan wali (*al-wālīy*) yaitu istilah untuk menunjukkan orang yang diangkat oleh khalifah sebagai pejabat pemerintahan untuk suatu wilayah provinsi (*al-wilāyah*) beberapa bagian wilayah (*al-imālat*). Wali tidak diangkat kecuali oleh khalifah.<sup>11</sup>

Dasar adanya jabatan wali adalah perbuatan Rasulullah SAW yang telah mengangkat para wali untuk berbagai negeri. Rasulullah mengangkat Mu'āz bin Jabal r.a. sebagai wali di wilayah Janad, Abū Mūsa al-Ash'arīy sebagai wali di wilayah Zabid dan 'Adn. Menurut Al-imam Ibnu Hazm r.a diistilahkan dengan

<sup>10</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyazah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam RambuRambu Syari'ah*, (Prenada Media: Bandung, 2003), Edisi Revisi, hlm. 4.

<sup>11</sup> Fatiy Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy, *Panduan Lurus Memahami Khilafah Islamiyah Menurut Kitab Kuning*, (Wadi Press: Jakarta), hlm. 587.

'*āmil*, yaitu istilah untuk menunjukan pejabat setingkat dengan Bupati/Walikota yang juga ditunjukan serta diangkat oleh seorang khalifah atau imam.<sup>12</sup>

Jika dilihat dari segi frasa bahasa, maka istilah Wakil Kepala Daerah dalam hal ini dapat disebut dengan istilah *wasīy* yang bermakna orang yang diberi wasit pemerintahan atau wakil. Walaupun demikian, kedudukan wakil tersebut tidak boleh menggantikan kedudukan khalifah dalam keadaan khalifah berhalangan atau tidak, karena aqad khalifah terwujud pada diri khalifah dan tidak seorang pun boleh menggantikan kedudukannya kecuali dengan rusaknya akad yang telah dilakukan pembuktiannya oleh *mahkamah mādzālīm* maka kaum muslim wajib mengganti khalifah, dan menyerahkan aqad khalifah kepada orang lain dalam tenggat waktu tiga hari.<sup>13</sup>

Walaupun secara penjelasan istilah tidak ada, bukan berarti pejabat wakil kepala dalam Islam tidak ada dan keberadaannya ditolak atau tidak diperbolehkan, hanya saja konteks dan kedudukannya yang berbeda. Jika dilihat wakil kepala adalah pengganti kepala atau imam yang sedang berhalangan sementara atau wali imam, maka hal itu pernah terjadi dalam kepemimpinan Islam. Diantaranya yaitu:

1. Berkaitan dengan pengangkatan pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat setelah beliau wafat. Mereka faham bahwa Rasulullah tidak pernah mengajarkan model pengangkatan pemimpin. Rasulullah hanyalah mengajarkan bagaimana musyawarah itu diwujudkan untuk menyelesaikan sesuatu. Para sahabat dari kaum Anṣār dan Muhājirīn saling mengklaim bahwa mereka paling berhak. Sampai dua hari dua malam jenazah Rasulullah belum dimakamkan karena belum ada

---

<sup>12</sup> Al-imam Ibnu Hazm r.a, *Kitab Jawami' As-sirah Al Nabawiyah*, hlm. 23-24.

<sup>13</sup> Fathiy Syamsuddin ..., *Panduan Lurus Memahami...*, hlm. 252.

pemimpin defenitif yang dapat mereka baiat dan tentukan.<sup>14</sup> Dari kejadian ini muncul dua keadaan yaitu:

- a) Kekosongan jabatan.
  - b) Masa transisi dan penentuan pemimpin defenitif.
2. Sewaktu Rasulullah sakit atau berhalangan melaksanakan tugas dan kewajibannya maka Rasulullah menunjuk atau mengamanati kepada sahabat Abū Bakar untuk menggantikan beliau dalam beberapa hal, dan Rasulullah pernah mengatakan bahwa apabila Rasulullah berhalangan mengimami shalat maka tunjuklah Abū Bakar sebagai penggantinya.<sup>15</sup>

Berdasarkan berbagai kejadian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa wakil untuk menjalankan tugas dari kepala atau imam apabila seorang kepala atau imam tersebut berhalangan dalam Islam itu ada dan diperbolehkan. Seperti halnya Abū Bakar yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjalankan tugas teknis ketika beliau sedang berhalangan atau tidak berada di tempat. jadi, diperbolehkannya dalam Islam tentang jabatan wakil kepala adalah untuk mencegah kemafsadatan yang ditimbulkan oleh kekosongan dalam menjalankan tugas dari kepala atau imam.

#### **4. Faktor Penyebab Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023 yang Belum Terisi**

Pasca pelantikan Tgk Amran menjadi Bupati defenitif, jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan belum ada yang mengisi hingga saat ini. Mengingat pada saat terjadi kekosongan jabatan tersebut sisa periode jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan. Dengan sebab itu, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 54 ayat (3), koalisi

---

<sup>14</sup> Suyuthi Pulungan, *Kepemimpinan dimasa Rasulullah : suatu tinjauan historis Politis*, ( Jakarta : PT.Moyo Segoro Agung, 2001), Cet.1, hlm. 15-16.

<sup>15</sup> <http://blog.iain-tulungagung.ac.id/ima/2013/11/09/aswaja/3/> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022

partai pengusung pada pemenangan Pilkada mempunyai wewenang dalam pegusulan calon untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023 tersebut didukung oleh 4 (empat) partai koalisi, diantaranya Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sesuai dengan amanat UU Pemerintah Aceh, 4 (empat) partai tersebut yang sekarang mempunyai wewenang dalam mengusulkan calon yang akan dipilih nantinya dalam rapat paripurna DPRK untuk mengisi jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan tersebut dalam sisa jabatan periode 2018-2023.

Mengingat persoalan pengisian Kekosongan Wakil Bupati Aceh Selatan sisa periode 2018-2023 yang tidak terselesaikan, sedikitnya yang meletarbelakangi hal tersebut penulis menuangkan dalam 2 (dua) faktor penghambat tidak terselesainya pengusulan calon untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan sisa masa periode 2018-2023, yaitu faktor politik dalam internal partai koalisi dan faktor yuridis.

a. Faktor politis

Dalam permasalahan ini tidak terlepas dari adanya faktor politik yang menjadi penghambat dan mempengaruhi belum terisinya kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan sisa masa periode 2018-2023. Diketahui ada 4 (empat) partai yang menjadi pengusung pada pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023, yaitu PNA, PKB, PDI-P dan Partai Hanura.

Untuk kelengkapan informasi, penulis mewancarai pihak DPRK dari non-koalisi untuk mengetahui sejauh mana pengawasan oleh pihak legislatif kepada pihak koalisi untuk penyelesaian permasalahan pada jabatan Wabup Aceh Selatan yang kosong tersebut. Dalam wawancara penulis dengan Muntasir, anggota Komisi I DPRK Aceh Selatan Fraksi

Partai Nasional Demokrat (Nasdem), mengatakan dari Komisi I DPRK Aceh Selatan telah memberi himbauan kepada pihak eksekutif dan partai koalisi untuk segera memproses pengisian sisa jabatan Wakil Bupati demi kelengkapan unsur pimpinan daerah dan mendorong kinerja pemerintahan menjadi lebih baik. Pada beberapa kesempatan Komisi I DPRK sudah beberapa kali menghubungi partai pengusung yaitu PNA, PKB, Hanura dan PDI-P untuk mempertanyakan sejauh mana proses dalam pengusulan calon Wakil Bupati sudah dilakukan. Pada akhirnya, proses tersebut memang tidak terselesaikan sampai saat ini, di mana masa jabatan sudah kurang dari 18 (delapan belas) bulan, maka sesuai dengan aturan yang berlaku untuk pengisian Wakil Bupati Aceh Selatan dalam sisa periode 2018-2023 tidak dilanjutkan lagi oleh partai pengusung.<sup>16</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pihak non-koalisi tidak lepas tangan dalam permasalahan ini walaupun memang untuk penyelesaian dalam pengusulan calon Wakil Bupati Aceh Selatan yang kosong tersebut sepenuhnya wewenang dari partai koalisi, namun pengawasan harus dilakukan untuk mempernyatakan sejauh mana proses pengusulan calon untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan sisa periode 2018-2023

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan mewawancarai informan bisa didapatkan penjelasan bahwa hambatan diperkuat dengan adanya politisasi pandemi Covid-19 yang juga tidak luput dari persoalan ini. Terkait hal tersebut, diketahui bahwa banyak anggaran daerah Kabupaten Aceh Selatan 2020 dan 2021 yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Penulis

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan, Muntasir, Anggota Komisi I DPRK Aceh Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Tanggal 18 Oktober 2022

melakukan wawancara dengan pihak PNA yang merupakan salah satu dari 4 (empat) partai pengusung mengatakan:

“Kita telah sama-sama mengusahakan untuk menyelesaikan persoalan dalam pengusulan calon Wabub Aceh Selatan dalam sisa periode 2018-2023. Perencanaan pengusulan tersebut sudah dimulai sejak awal kekosongan terjadi, tetapi mengingat kondisi saat itu dan anggaran Pemerintah Aceh Selatan pada Tahun 2020-2021 diprioritaskan untuk kepenanganan Pandemi Covid-19, pengusulan Wabup Aceh Selatan tidak dilakukan oleh partai koalisi. Dalam kondisi tersebut juga pihak partai pengusung sangat sulit untuk melakukan musyawarahh. Dalam beberapa kesempatan telah dilakukan pertemuan, namun tidak berhadir secara lengkap. Kemudian ketua DPC PKB dan Ketua DPC Hanura masing-masing mempunyai kursi di DPRK Aceh selatan, maka dengan itu keduanya memfokuskan selesaikan tugas sebagai Anggota DPRK Aceh Selatan dan ditambah lagi pada saat itu Ketua DPC PDIP Aceh Selatan berada diluar daerah”<sup>17</sup>

Selaras dengan pernyataan di atas, Hernanda Thahir selaku Ketua DPC PKB Aceh Selatan dan merangkap sebagai Ketua Fraksi Pelangi DPRK Aceh Selatan mengatakan bahwa:

“Pengusulan calon untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan dalam sisa periode 2018-2023 tidak terlaksana pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan anggaran daerah, di mana dalam Rapat Anggaran Pemerintahan 2021 DPRK Aceh Selatan memutuskan bahwa anggaran untuk pengisian jabatan Wakil Bupati dialihkan kepenanganan Pandemi Covid-19. Karena memang pada saat itu semua anggaran diprioritaskan untuk hal tersebut. Tetapi, Pada awal tahun 2022 untuk melaksanakan perintah Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terhitung sejak tanggal 12 Januari dengan masih tersisa masa jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, yaitu hingga bulan September 2023, pembahasan

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan, Hasbullah, Anggota DPRK Aceh Selatan fraksi PNA, tanggal 26 Oktober 2022

untuk pengusulan dilakukan kembali untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan dalam sisa periode tersebut.”<sup>18</sup>

Menurut keterangan Hernanda Thahir, beliau secara pribadi tidak berminat dicalonkan untuk mengisi jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan yang kosong tersebut, karena beliau sudah mempunyai kursi di DPRK Aceh Selatan. Karena tidak ada nama lain untuk diusulkan, maka DPP PKB mengusulkan nama beliau sebagai perwakilan dari PKB. Setelah partai koalisi melakukan musyawarah singkat yaitu PKB, Hanura dan PDIP, kemudian diputuskan untuk disampaikan kepada Bupati Aceh Selatan, yang mana nantinya Bupati memilih 2 (dua) dari 3 (tiga) nama yang diusulkan tersebut untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRK.<sup>19</sup> Berikut 4 (empat) poin yang disampaikan dalam sebuah surat pengusulan yang ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan.

“Sehubung dengan kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan sisa masa jabatan 2018-2023, maka kami dari partai pengusung pasangan Azwir, S.sos – Tgk. Amran pada Pilkada 2018 lalu, menyatakan:

- a. Demi kelancaran roda pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan , maka penting untuk segera mengisi kekosongan Jabatan Wakil Bupati sisa masa jabatan 2018-2023
- b. Sebagai langkah awal, kami mengusulkan nama-nama berikut sebagai Calon Wakil Bupati Aceh Selatan sisa masa jabatan 2018-2023:
  1. Hernanda Thahir dari PKB;
  2. Asmaradhanaman dari Hanura; dan
  3. Alja Yusnadi, S. TP., M. Si dari PDIP
- c. Bahwa terhadap nama-nama di atas, dimohon Bapak Bupati Aceh Selatan dapat menetapkan dan melanjutkan mengusulkan 2 (dua) nama untuk dilakukan pemilihan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan, Hernanda Thahir, Ketua DPC PKB Aceh selatan dan Ketua Fraksi Pelangi DPRK Aceh Selatan dari Partai PKB, tanggal 25 September 2022

<sup>19</sup> Wawancara dengan, Hernanda Thahir, Ketua DPC PKB Aceh selatan dan Ketua Fraksi Pelangi DPRK Aceh Selatan dari Partai PKB, tanggal 25 September 2022.

- d. Jika Bupati memiliki nama lain untuk diusulkan sebagai calon Wakil Bupati sisa masa jabatan 2018-2023, maka kami dari partai pengusung siap untuk membahasnya lebih lanjut.”

Setelah mencermati kutipan dari surat di atas, bahwasanya tidak terlihat nama yang diusulkan dari PNA. Mengingat PNA juga merupakan salah satu koalisi pemenang dan mempunyai hak yang sama dalam pencalonan Wakil Bupati Aceh Selatan sisa masa periode 2018-2023 tersebut. Alasan PNA tidak mengusulkan nama calon tersebut dikarenakan demi keseimbangan politik di antara partai koalisi. Pihak PNA melimpahkan pengusulan calon Wakil Bupati Aceh Selatan sisa periode 2018-2023 kepada PKB, Hanura dan PDIP, dengan catatan tetap berkoordinasi dengan PNA. Sebagaimana disampaikan oleh Hasbullah dalam kutipan berikut:

“Dari PNA sendiri tidak mengusul calon, dikarenakan Bupati Aceh Selatan sudah dari PNA. Sebagaimana telah disampaikan oleh Tgk Amran selaku Bupati Aceh Selatan, sekaligus beliau sebagai Ketua DPW PNA Aceh Selatan menyampaikan untuk pengisian kekosongan jabatan Wabup Aceh Selatan diberikan ke PKB, Hanura dan PDIP untuk membahas siapa nama calon yang akan menduduki jabatan Wabup Aceh Selatan yang kosong tersebut. Apabila sudah ditentukan 2 (dua) nama calon oleh ke tiga partai tersebut, kemudian Bupati Aceh Selatan mengusulkan kembali nama yang diberi oleh partai pengusung tersebut kepada DPRK Aceh Selatan. Kemudian sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 54, maka DPRK Aceh Selatan yang mempunyai hak untuk memilih 1 (satu) orang yang akan dijadikan sebagai Wakil Bupati Aceh Selatan sisa masa periode 2018-2023, yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Selatan”<sup>20</sup>

Menurut keterangan Hernanda Thahir, surat yang dilayang oleh partai pengusung tersebut belum mendapat tanggapan dari Bupati Aceh Selatan. Pengusulan 3 (tiga) nama tersebut yang diusulkan adalah Ketua DPC dari masing-masing partai. Alasan diusulkan 3 (tiga) nama tersebut,

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan, Hasbullah, Anggota DPRK Aceh Selatan Fraksi PNA. Tanggal 26 Oktober 2022

karena dalam beberapa pertemuan yang dilakukan oleh partai pengusung selalu tidak berhadir secara lengkap. Sesuai dengan surat yang dilayangkan kepada Bupati tersebut, jika Bupati memiliki nama lain untuk diusulkan sebagai calon Wakil Bupati sisa masa jabatan 2018-2023, maka dari partai pengusung siap untuk memahasnya lebih lanjut. Pernyataan tersebut merupakan opsi yang diberikan oleh partai pengusung kepada Bupati Aceh Selatan agar mempermudah pengusulan jika Bupati memiliki nama lain yang ingin diusulkan.<sup>21</sup>

Dalam konteks ini, penulis telah melakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Selatan, yaitu Tgk Amran sekaligus beliau juga merangkap sebagai Ketua DPW PNA Aceh Selatan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Tgk Amran:

“Proses pengusulan calon untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan hal tersebut merupakan wewenang penuh dari koalisi partai pengusung pada kemenangan Pilkada yang lalu. Dibutuhkan musyawarah dari semua yang terlibat dalam menyelesaikan hal tersebut. Sejauh ini, dari ke 3 (tiga) partai pengusung yaitu PKB, PDIP dan Hanura belum melakukan pertemuan dengan saya untuk membahas tentang pengusulan calon Wabup. Saya juga meminta, pengusulan calon dari partai pengusung harus satu persepsi dengan Bupati, agar tidak terdapat perbedaan pandangan untuk mengantisipasi opini publik dan itu semua demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Aceh Selatan lebih baik.”<sup>22</sup>

Tgk Amran menambahkan, terkait apabila terjadi pengusulan 3 (tiga) nama yang masing-masing merupakan ketua dari DPC partai, maka secara tidak langsung Bupati Aceh Selatan harus memilih 2 (dua) dari 3 (tiga) nama yang diusulkan. Cara tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada, jika dilanjutkan hal tersebut bisa menjadi pemicu perpecahan di

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan, Hernanda Thahir, Ketua DPC PKB Aceh selatan dan Ketua Fraksi Pelangi DPRK Aceh Selatan dari Partai PKB, tanggal 25 September 2022.

<sup>22</sup> Wawancara dengan, Tgk Amran, Bupati Aceh Selatan dan ketua DPW PNA Aceh Selatan, tanggal 27 November 2022

internal partai koalisi. UU Pemerintah Aceh dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah lainnya mengamanatkan dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah, wewenang dari kepala daerah adalah melanjutkan pengusulan 2 (dua) nama yang diberikan oleh partai politik pengusung, bukan atas pilihan dari Kepala Daerah. Setelah semua selesai, baru kemudian dipilih dalam rapat Paripurna DPRK. Dalam proses pengusulan calon Wabup semua yang terjadi tersebut merupakan kendala-kendala dari awal perencanaan pada pengisian jabatan Wabup, yang namun pada akhirnya tidak terselasaikan hingga batas yang ditentukan telah habis. Dalam hal ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa dampak bencana Pandemi Covid-19 begitu berpengaruh terhadap proses-proses pembahasan dalam pengusulan, baik dari segi keterbatasan ruang, waktu dan anggaran daerah yang diakibatkan oleh pembatasan-pembatasan yang berlaku pada masa Pandemi<sup>23</sup>

Dalam permasalahan ini, penulis juga memberi catatan bahwa tidak bisa dibenarkan apabila jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan tersebut tidak diisi, mengingat amanat dari undang-undang wajib dilaksanakan serta tidak boleh diabaikan begitu saja. Jabatan Wakil Bupati merupakan jabatan yang sangat strategis dalam suatu pemerintahan daerah, maka sangat berdampak pada kelancaran pemerintahan daerah apabila jabatan tersebut tidak ada yang mengisi. Penulis juga menyimpulkan bahwa, dalam hal ini terjadi politisasi keadaan Pandemi Covid-19 oleh pihak yang berwenang sehingga menyebabkan terhambatnya dalam proses pengusulan calon untuk mengisi jabatan Wabup Aceh Selatan. Kemudian, dalam pengusulan calon untuk mengisi jabatan Wabup Aceh Selatan tersebut juga terjadi

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan, Tgk Amran, Bupati Aceh Selatan dan ketua DPW PNA Aceh Selatan, tanggal 27 November 2022

miskominukasi antara pihak partai koalisi dan Bupati Aceh Selatan dalam menemukan calon untuk dilanjutkan pengusulan ke DPRK Aceh Selatan.

b. Faktor yuridis

Adanya hambatan pengusulan dalam pengisian jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023, tidak terlepas dari alasan bahwa jabatan tersebut tidak bersifat *imperative*. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kedudukan Wakil Kepada Daerah.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang pengusulan Wakil Kepala Daerah, terdapat 3 (tiga) aturan dan antara kedua aturan tersebut saling berkaitan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Khusus di Provinsi Aceh, aturan mengenai aturan pengusulan Wakil Kepada Daerah termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai regulasi pengusulan Wakil Kepala Daerah dimuat Pasal 26 ayat (6), dengan bunyi:

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.”

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengenai regulasi tentang usulan pengisian kekosongan Wakil Kepala Daerah dimuat dalam Pasal 54 ayat (3), yang berbunyi:

“Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur/Bupati/ Walikota mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD atau DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.”

Aturan mengenai pengusulan calon dalam pengisian kekosongan Wakil Kepala Daerah di atas, bahwasanya dalam aturan tersebut tidak disebutkan tentang berapa lama waktu yang diberikan kepada pihak yang memiliki wewenang dalam pengisian kekosongan wakil kepada daerah, hanya disebutkan periode masa jabatan setelah terjadi kekosongan tersebut, yaitu sisa jabatan 18 (delapan belas) bulan dari awal kekosongan jabatan. Suhatrio Kepala Sub Bagian (Subbag) Hukum Sekretariat Pemerintahan Aceh Selatan mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak ditemukan aturan berapa lama waktu yang tentukan dalam pengusulan Wakil Kepala Daerah yang berhalangan tetap atau terdapat kekosongan. Namun pada prinsipnya, amanat undang-undang tersebut harus dilaksanakan. Pada permasalahan ini, kerancuan dalam menafsirkan undang-undang tersebut sehingga menyebabkan kelalain pihak yang berwenang untuk mengusulkan calon mengisi jabatan Wabup Aceh Selatan yang kosong tersebut. Provinsi Aceh sebagai daerah yang

mempunyai aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan sendiri, seharusnya dalam aturan tersebut tidak hanya menekankan masalah penegakan hukum syariat Islam dan adat istiadat, tetapi juga membentuk aturan terhadap penguatan kedudukan pemimpin daerah, termasuk dalam penguatan jabatan Wakil Kepala Daerah, karena jabatan tersebut sangat strategis hanya berada satu tingkat di bawah Kepala Daerah.<sup>24</sup>

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Risa Rosani, selaku Kabag Pemerintahan Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, mengatakan dalam aturan perundang-undangan juga tidak melibatkan Pemerintah Daerah dalam proses pengusulan calon untuk mengisi kekosongan Wakil Kepala Daerah, dalam hal ini Wakil Bupati Aceh Selatan. Dengan demikian proses tersebut merupakan hak penuh yang diberikan undang-undang kepada partai pengusung pada kemenangan Pilkada. Kemudian, dengan tidak adanya norma hukum yang mengatur batasan waktu maksimal yang dibutuhkan untuk pengusulan calon dalam pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah tersebut, khususnya jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan berpeluang besar terjadi kelalaian dalam proses pengusulan calon untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut serta tidak terdapat aturan yang menyebutkan kewajiban suatu daerah untuk dengan segera menyelenggarakan pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.<sup>25</sup>

Sebagaimana keterangan di atas, penghambatan secara yuridis dalam pengusulan calon untuk pengisian Wakil Kepala Daerah tidak bisa dikesampingkan. Penulis menyikapi problematika pengusulan calon untuk pengisian jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan atau mungkin di daerah lain

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan, Suhatriil, Kabag Hukum Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 07 September 2022

<sup>25</sup> Wawancara dengan, Risa Rosani, Kabag Pemerintahan Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 09 September 2022

di waktu yang akan datang, terdapat beberapa langkah alternatif yang perlu dilakukan. Pertama, partai politik koalisi atau pengusung wajib diberikan batas waktu pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat apabila bakal calonnya lebih dari dua atau berlarut-larut dalam melakukan pengisian jabatan, agar kewajiban tersebut dapat ditunaikan oleh daerah. Kedua, dalam hal bakal calon Wakil Kepala Daerah lebih dari dua dan belum ada kesepakatan di antara partai politik pengusung, maka penetapan dua calon wakil kepala daerah yang diusulkan ke DPRD melalui Kepala Daerah, disaring berdasarkan besaran perolehan kursi masing-masing partai politik pengusung. Artinya, partai politik pengusung yang mempunyai kursi terbanyak pertama dan kedua yang berhak mengajukan calon Wakil Kepala Daerah. Ketiga, sebagai implikasi hubungan pusat dan daerah, Pemerintah Pusat (Mendagri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat), wajib mendorong Kepala Daerah dan DPRD untuk segera melakukan pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dengan pertimbangan perlunya percepatan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

##### **5. Dampak Akibat Kekosongan Jabatan Wakil Bupati**

Dampak secara langsung akibat ketiadaan seorang Wakil Kepala Daerah khususnya Wakil Bupati Aceh Selatan tidak hanya kepada masyarakat saja, tetapi juga berdampak kepada Bupati. Dapat dilihat dari beratnya beban kerja Bupati sebagai kepala daerah dalam mengurus pemerintahan daerah yang memiliki banyak permasalahan dimana hal tersebut tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan seorang wakil. Dalam wawancara dengan Bupati Aceh Selatan mengatakan terkait dengan proses pelaksanaan pemerintahan tidak ada kendala, namun sebagai kepala daerah sedikit kewalahan, karena semua hal yang harus dilaksanakan tanpa ada bantuan dari wakil, apalagi dalam keadaan penanganan pandemi COVID-19 kemarin. Maka hal kegiatan-kegiatan apapun yang berkaitan dengan Pemkab Aceh Selatan merupakan peran aktif dari Sekda dan

juga SKPK Aceh Selatan.<sup>26</sup> Walaupun demikian tugas pembantuan yang dilakukan oleh pejabat lainnya terlihat kurang efektif mengingat pejabat tersebut memiliki tugas dan poksi tersendiri yang tidak mungkin ditinggalkan apabila pada waktu yang bersamaan Bupati meminta mewakilkannya dalam suatu tugas secara mendadak.

Menurut keterangan Hasbullah, kekosongan Wabup Aceh Selatan Periode 2018-2023 terjadi pada masa Pandemi COVID-19, di mana anggaran daerah dikuras habis-habisan untuk penanggulangan bencana tersebut. Hal ini menjadi alasan bahwa pengusulan calon untuk mengisi kekosongan Jabatan Wabup tidak dilaksanakan oleh partai pengusung kepada DPRK untuk dipilih dalam rapat paripurna. Mengingat anggaran daerah yang sangat terbatas, kemudian tidak adanya pemasukan daerah akibat pembatasan-pembatasan selama bencana pandemi yang mengakibatkan anggaran untuk pengisian Wabup dialihkan untuk persoalan yang penanggulangan COVID-19.<sup>27</sup>

Pada dasarnya pengisian jabatan Wabup sangat perlu dilakukan sesuai dengan perintah undang-undang, tetapi hal tersebut bisa mengakibatkan pemborosan anggaran daerah di masa pandemi. Kemudian penanggulangan pandemi COVID-19 sangat perlu dilakukan mengingat kondisi sangat mencekam akibat banyaknya pembatasan. Melihat kondisi yang mudharat akibat bencana pandemi pelaksanaan pengisian Wabup tidak dilakukan sehingga menguntungkan daerah karena anggaran untuk pengisian Wabup disalurkan dan difokuskan untuk penanggulangan bencana pandemi.

Adapun dampak secara langsung bagi masyarakat akibat ketiadaan seorang wakil kepala daerah dapat dilihat dari beratnya beban kerja kepala daerah dalam mengurus pemerintahan daerah yang memiliki banyak

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan, Tgk Amran, Bupati Aceh Selatan dan ketua DPW PNA Aceh Selatan, tanggal 27 November 2022

<sup>27</sup> Wawancara dengan, Hasbullah, Anggota DPRK Aceh Selatan Fraksi PNA. Tanggal 26 Juni 2023.

permasalahan dimana hal tersebut tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan seorang wakil. adapun dampak lainnya ialah tidak ada lagi yang akan membantu kepala daerah hal : memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur, dan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, jika berbagai hal tersebut diatas tidak ada yang bisa menjalankannya maka otomatis pembangunan didaerah akan ikut terhambat, pekerjaan pemerintah daerah akan semakin lama, dan dampak akhirnya pelayanan ke masyarakat juga akan ikut terganggu.

Sesuai dengan paparan di atas merupakan salah satu contoh pelayanan publik yang terhambat akibat tidak adanya Wakil Kepada Daerah. Agar pelayanan publik tetap maksimal, maka daerah-daerah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak perlu untuk meningkatkan pula kinerja pemerintahannya. Problematika yang timbul dari jumlah penduduk tidak dapat di selesaikan oleh seorang kepala daerah saja, melainkan dengan bantuan dari Wakil Kepala Daerah.

#### **6. Analisis Ketentuan UUPA Terhadap Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023**

Provinsi Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dan hak otonomi khusus serta memiliki regulasi tersendiri dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Aceh memiliki dasar yang sangat kuat di dalam berbagai bidang, baik penerapan syariat Islam, aturan mengenai adat dan istiadat, termasuk dalam pelaksanaan regulasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam batas-batas yang diakui hukum nasional.

Dalam permasalahan ini dapat dilihat pada Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur/Bupati/Walikota mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, yang menjadi sorotan adalah Pasal 54 ayat (3). Melalui pasal tersebut, secara legal yuridis dinyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota yang sisa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Kepala Daerah dalam konteks ini Bupati Aceh Selatan mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Bupati untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK atas dasar usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam Pilkada.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang mengusulkan calon dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang berhalangan tetap adalah partai politik, dan dilakukan berdasarkan perintah undang-undang. Dalam hal ini masyarakat tidak lagi terlibat secara langsung

dalam memilih Wakil Kepala Daerah yang kosong tersebut, karena partai politiklah yang berhak mengusung. Kedua cara tersebut mengandung makna yang sama, yaitu sama-sama demokratis.

Perlu digarisbawahi juga bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. Artinya jika masa jabatannya kurang dari 18 (delapan belas) bulan, maka tidak perlu untuk dilakukan pengisian kekosongan tersebut, sehingga tidak ada pengusulan Wakil Bupati lagi.

Penulis dalam hal ini menemukan kelemahan dalam Pasal 54 ayat (3) tersebut tersebut, di mana dalam proses pengusulan calon untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah tidak dijelaskan adanya batas waktu maksimum pengusulan oleh partai pengusung dan tidak adanya sanksi administrasi kepada partai pengusung apabila tidak dilakukan pengusulan calon pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah. Kemudian dalam Pasal 54 tersebut juga tidak melibatkan Pemerintahan Daerah dalam proses tersebut.

Permasalahan pada konteks ini, terlihat bahwa proses pengusulan untuk mengisi jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan sisa periode 2018-2023 tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sebab proses pengusulan dalam internal partai koalisi belum ada keputusan yang jelas, sementara kekosongan jabatan tersebut terjadi dalam masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan. Dari hal tersebut terlihat pihak yang mempunyai wewenang tidak menjalankan amanat undang-undang tersebut dan merugikan Pemerintahan Aceh Selatan.

Tidak adanya Wakil Bupati Aceh Selatan dalam sisa periode 2018-2023, tentunya hal tersebut berimbas pada tidak terlaksananya tugas dan fungsi Wakil Bupati Aceh Selatan. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan pemerintahan. Dengan demikian, dari adanya permasalahan kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan, maka perjalanan Pemerintahan

Aceh Selatan periode 2018-2023 tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

#### **D. PENUTUP**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengenai kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Pasal 54 ayat (3) menyebutkan pengusulan dilakukan apabila kekosongan jabatan terjadi dalam sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 (3) UUPA, pengusulan calon Wakil Kepala Daerah sepenuhnya wewenang dari partai pengusung dengan memberikan 2 (dua) nama calon kepada Kepala Daerah, kemudian dilanjutkan pemilihan dalam Rapat Paripurna DPRA/DPRK. Dalam permasalahan ini, Bupati Aceh Selatan dan partai pengusung tidak melaksanakan pengusulan Wakil Bupati kepada DPRK atau DPRA dan membiarkan jabatan Wakil Bupati tidak terisi. Dengan demikian, kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah menyalahi aturan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004).

Ali Ibsan Jaya, *Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah*. Tesis (Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017).

Al-imam Ibnu Hazm r.a, *Kitab Jawami' As-sirah Al Nabawiyah*.

Fatim Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy, *Panduan Lurus Memahami Khilafah Islamiyah Menurut Kitab Kuning*, (Wadi Press: Jakarta).

H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam RambuRambu Syari'ah*, (Prenada Media: Bandung, 2003).

Hasil Wawancara dengan, Suhatrik, Kabag Hukum Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 07 September 2022.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-VII, (Bumi Aksara: Jakarta, 2004)

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010).

Rahmad Gevri Falah, *Kedudukan, Tugas dan Wewenang Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Tesis, (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2005).

Suyuthi Pulungan, *Kepemimpinan dimasa Rasulullah: suatu tinjauan historis Politis*, (PT.Moyo Segoro Agung: Jakarta, 2001).

### Website

Bupati Aceh Selatan Azwir meninggal dunia di Rumah Sakit National University Hospital Singapura., "Meninggal di Singapura, Bupati Aceh Selatan Keluhkan Sakit di Tenggorokan" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4806507/meninggal-di-singapura-bupati-aceh-selatan-keluhkan-sakit-di-tenggorokan> Diakses Pada 19 Januari 2022

<http://blog.iain-tulungagung.ac.id/ima/2013/11/09/aswaja/3/> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022

Taufik Zass, Tgk Amran Resmi Dilantik Jadi Bupati Aceh Selatan, Ini Harapan Gubernur Aceh, <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/25/tgk-amran-resmi-dilantik-jadi-bupati-aceh-selatan-ini-harapan-gubernur-aceh>. Diakses 19 Januari 2022.

Taufuk Zass, Lebih Setahun Kepemimpinan Bupati Tgk Amran, Posisi Wabup Belum Terisi, <https://aceh.tribunnews.com/2021/08/30/lebih-setahun-kepemimpinan-bupati-tgk-amran-posisi-wabup-belum-terisi> Diakses 20 Januari 2022

### Interview

Wawancara dengan, Tgk Amran, Bupati Aceh Selatan dan ketua DPW PNA Aceh Selatan, tanggal 27 November 2022.

Wawancara dengan, Hasbullah, Anggota DPRK Aceh Selatan fraksi PNA, tanggal 26 Oktober 2022.

Wawancara dengan, Hernanda Thahir, Ketua DPC PKB Aceh selatan dan Ketua Fraksi Pelangi DPRK Aceh Selatan dari Partai PKB, tanggal 25 September 2022.

Wawancara dengan, Muntasir, Anggota Komisi I DPRK Aceh Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Tanggal 18 Oktober 2022.

Wawancara dengan, Risa Rosani, Kabag Pemerintahan Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 09 September 2022.